

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA BERSAMA
SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Samarinda
Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Smd)**

Esti Royani

Dosen Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menganalisa implementasi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Harta Bersama sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 1253/Pdt.G/2015/PA.Smd) serta untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan atau kendala apa saja yang terjadi pada penerapan pembagian hak harta bersama jika ditinjau dari Implementasi Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Samarinda.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing- masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tulis (Sertifikat SKT). Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh : ukuran luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal.

Kata Kunci : perceraian, harta bersama

ABSTRACT

This research was conducted in the city of Samarinda, East Kalimantan Province, Indonesia. The purpose of research is to understand and analyze the implementation of the Law 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law Against Hidden Together as a result of divorce (A Case Study of Religion Samarinda Court Decision No. 1253 / Pdt.G / 2015 / PA.Smd) and to investigate and analyzing constraints or constraints of what happens on the implementation of the division of joint property rights if the review of the implementation of Law No. 1 of 1974 marriages and the compilation of Islamic law in the Religious Court Samarinda.

The method used is empirical juridical approach and specification used in this research is descriptive analytical research.

Based on the results of this study concluded that the division of joint property on the basis of Law No. 1 Tahun 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law, the wealth derived either from the husband or wife becomes common rights to the extent not otherwise stipulated in the marriage covenant and if the marriage broke up , each entitled to ½ (half) of the assets, because during the marriage are their joint property. The obstacles that often arise in the implementation of the division of common property is often the parties did not have a complete proof. Whether it's true or not collective rights. Written evidence (Certificate SKT). There are so many treasures was incomplete example: the size of the area is not clear, if the land is not clear boundaries, where buying is dead

Keywords: *divorce, community property*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan rumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul riak-riak kecil permasalahan yang sangat bisa menggoyahkan persatuan yang dibina, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, maka dari itu proses untuk menuju perceraian itu tidaklah mudah, bahkan dipersulit. Suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikian pula sebaliknya istri tidak bisa langsung minta cerai kepada suaminya.

Upaya terakhir yang ditempuh seandainya tidak mendapat jalan keluar sesuai musyawarah adalah meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan suami istri tadi. Pengadilan akan membuka kembali pintu perdamaian kepada para pihak dengan cara musyawarah dengan menggunakan penegak yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya menunjuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

Undang - undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang harta bersama ini, antara lain disebutkan :

- **Pasal 35 (1)** Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. **(2)** Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain.
- **Pasal 36 (1)** Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. **(2)** Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.
- **Pasal 37 (1)** Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.
- Kitab undang-undang hukum perdata Buku ke Satu Bab VI tentang Harta Bersama Menurut Undang-Undang dan Pengurusannya disebutkan bahwa :
- **Pasal 119 :** Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.
- **Pasal 120 :** Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka

peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

- Pada bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur mengenai Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak untuk Melepaskan Diri Padanya.
- **Pasal 126** : Harta bersama bubar demi hukum:
 1. Karena kematian;
 2. Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada;
 3. Karena perceraian;
 4. Karena pisah meja dan ranjang;
 5. Karena pemisahan harta.Akibat-akibat khusus dan pembubaran dalam hal-hal tersebut pada nomor 2,3,4,dan 5 pasal ini, diatur dalam bab-bab yang membicarakan soal ini.
- **Pasal 127** : Setelah salah seorang dan suami isteri meninggal, maka bila ada meninggalkan anak yang masih di bawah umur, pihak yang hidup terlama wajib untuk mengadakan pendaftaran harta benda yang merupakan harta bersama dalam waktu empat bulan. Pendaftaran harta bersama itu boleh dilakukan dibawah tangan, tetapi harus dihadiri oleh wali pengawas. Bila pendaftaran harta bersama itu tidak diadakan, gabungan harta bersama berlangsung terus untuk keuntungan si anak yang masih di bawah umur dan sekali-kali tidak boleh merugikannya. Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah lama atau sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sangat sulit untuk dipisahkan atau dijelaskan secara terperinci satu persatu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap harta bersama sebagai akibat perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1253/Pdt.G/2015/PA.Smd) ?
2. Hambatan apa saja yang terdapat pada penerapan pembagian hak harta bersama jika ditinjau dari Implementasi Undang - Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap harta bersama sebagai akibat perceraian di Pengadilan Agama Samarinda ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk memahami dan menganalisa Implementasi Undang – Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Harta Bersama sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1253/Pdt.G/2015/PA.Smd).
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan - hambatan atau kendala apa saja yang terjadi pada penerapan pembagian hak harta bersama jika ditinjau dari Implementasi

Undang - Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Samarinda.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode proposi ataupun pengembangan teori - teori dalam penerapan studi hukum dalam masyarakat.
2. Dari segi pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pihak, yaitu masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya dalam pembagian hak harta bersama ketika terjadinya perceraian antara suami dan istri.

II. KERANGKA DASAR TEORI

1. Tinjauan Tentang Perkawinan

A. Pengertian Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang - undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu sendiri, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum¹.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara laki - laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia, berdasarkan pasal 2 kompilasi Hukum Islam disebutkan “ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

B. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, mencegah maksiat, untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur, sedangkan tujuan dari perkawinan menurut ajaran Agama Islam adalah : “Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari’ah”.

¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 20.

2. Akibat Pernikahan

Setelah perkawinan dilaksanakan dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka akan mempunyai akibat hukum dalam perkawinan tersebut yaitu :

- a) Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
- b) Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
- c) Timbul hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga, istri menjadi Ibu rumah tangga.
- d) Anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang sah.
- e) Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggalnya.
- f) Berhak saling waris mewaris antara suami, istri dan anak-anak dengan orang tuanya.
- g) Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- h) Bapak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya.

Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

3. Perceraian

A. Pengertian Perceraian

Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut Hukum Islam, talak dapat berarti:

- 1) Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- 2) Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- 3) Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dapat putus karena :

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian dan;
- 3) Atas keputusan Pengadilan.

Perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatannya diajukan kepada Pengadilan, untuk yang beragama Islam dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, sementara agama yang lain ke Pengadilan Negeri. Sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal 129-131 memuat tentang bagaimana tata cara dan pelaksanaan jika suami dan istri akan bercerai, antara lain:

1. Seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.
2. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
3. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istri untuk

meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

4. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak sera yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
5. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
6. Bila suami tidak mengucapkan talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan perkawinan tetap utuh.
7. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal suami diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan Pengadilan Agama.

B. Akibat Dari Terjadinya Suatu Perceraian

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- 1) Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari Ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari Ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari Ibu atau bapak.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak

- hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya².

4. Harta Bersama

A. Pengertian Harta Bersama

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama³.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal:

1. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
2. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.
4. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

B. Macam - macam Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud hartabersama itu antara lain :

- a) Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud

²*Ibid*, hlm 164.

³Soermiyati, Op-cit, hlm 102.

atau tidak berwujud.

- b) Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
- c) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun Kewajiban.
- d) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain⁴.

C. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.

D. Pembagian Harta Bersama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 mengatakan “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”.

E. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.⁵

5. Metode Penelitian

A. Metode Pendekatan

Pendekatan secara empiris diselenggarakan guna memperoleh keterangan tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong pelaksanaan suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

B. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukum dan realita yang terjadi menyangkut pelaksanaan pembagian

⁴Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 75.

⁵<http://sanakyevan.blogspot.co.id/2012/03/kompilasi-hukum-islam.html>

harta bersama dalam praktiknya di Pengadilan Agama Samarinda propinsi Kalimantan Timur.

C. Populasi dan Tehnik Sampling

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam pengambilan sampel dengan tehnik purpose sampling ini mengenai putusan Pengadilan agama tentang Implementasi Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam terhadap pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehubungan dengan ini, maka respondennya adalah Hakim Pengadilan Agama Samarinda.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah :

- a. Studi Kepustakaan
- b. Studi Lapangan

E. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber tempat penelitian.
- b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari hasil kajian pustaka melalui penelusuran bahan - bahan pustaka.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Field Research*
- b. *Library Research*

G. Metode Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan digunakan analisis normatif kualitatif.

H. Analisi Kasus

Analisis kasus pada penelitian ini dilakukan setelah memperoleh data primer dan data sekunder

III. PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian pada Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama

Samarinda dapat diketahui jumlah perkara yang diterima dan diputus dalam tahun 2012-2015 sebagai berikut:

1. Tahun 2012 terdapat 4 (empat) perkara pembagian harta bersama;
2. Tahun 2013 terdapat 4 (empat) perkara pembagian harta bersama;
3. Tahun 2014 terdapat 13 (tigabelas) perkara pembagian harta bersama;
4. Tahun 2015 terdapat 15 (limabelas) perkara pembagian harta bersama;⁶

Tidak setiap putusan perceraian diikuti pembagian harta bersama berdasarkan beberapa hal:

- a. Mereka tidak bersengketa atau tidak memperlmasalahkan harta bersamanya. Dalam hal ini biasanya kedua belah pihak bersepakat atau untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan diluar sidang, cara ini sebetulnya yang saling baik karena ringan biaya singkat waktu dan tidak ada permusuhan.
- b. Ada pula kedua belah pihak bersepakat agar harta bersama itu tidak dibagi kepada suami istri yang bercerai tetapi dengan persetujuan bersama diberikan kepada anak-anaknya.
- c. Adapula diantara para pihak itu yang tidak memperlmasalahkan harta bersama yang penting cerai.

Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan gugatan pembagian harta bersama adalah:

- a) Kedua belah pihak atau salah satunya membutuhkan harta bersama tersebut;
- b) Salah satu pihak berniat tidak baik atau menguasai harta bersama atau tidak membagi kepada pasangannya yang dicerai.⁷

2. Implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian pada Pengadilan Agama Samarinda (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Smd)

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaranya **Harta Bersama** antara : **Ir. Juliadi bin Darjono**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Perkebunan, pendidikan S1 Pertanian berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2015, sebagai **Penggugat melawan Ir. Uun Rouditul Jannah binti Danoe Soemantri**, umur 50 tahun, agama Islam sebagai **Tergugat**.

Adapun duduk perkara yang dipersidangkan adalah, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 Agustus 2015 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 11 Agustus 2015, dengan dalil-dalil dan perbaikan olehnya sendiri dimuka persidangan.

Adapun harta bersama yang dipersengketakan adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas 742 m² dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 391/Loa Bakung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 735/Loa Bakung, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Loa Bakung dan Bangunan warna abu-abu tua dengan batas-batas sebelah Utara 1.Musfain, 2.Paelawati, Selatan 1.Hj. Idah, 2.Carolin, Timur Jalan, dan Barat Jalan, terletak di Jalan Amuntai I-III RT 069 No.1, Kelurahan

⁶Hasil wawancara dengan Ibu Sofiah, Petugas Panhutkum, di Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 2 Maret 2016.

⁷Hasil wawancara dengan Dra. Safiah, MH Panitera Muda Hukum, di Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 2 Maret 2016

Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; yang berada di tangan Tergugat.

- b. Sebidang tanah kebun buah luas 1100 m² yang terletak di Dusun Kalan Luas RT 13, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas Utara Supiatin, Selatan Alm. Fakih, Timur Jalan, dan Barat Ramli; yang berada di tangan Tergugat.
- c. Satu unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2011, warna hitam dengan plat Nomor Polisi KT 1947 MI, dibeli oleh Tergugat atas nama Tergugat.

3. Hambatan Yang Terdapat Dalam Penerapan Pembagian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembuktian harta bersama merupakan suatu hal lain yang cukup rumit dalam proses pembagian harta bersama. Pembuktian mengenai tanah yang diduga merupakan milik pribadi, dapat dilakukan dengan melihat bukti dokumen-dokumen penting, keterangan saksi-saksi dan melihat bagaimana proses pendaftaran tanah tersebut ke pejabat Badan Pertanahan Nasional, setelah di rasa baik, maka barulah Hakim memutuskan sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Pembuktian mengenai tanah yang diduga tergugat merupakan milik pribadinya, dengan melihat bukti dokumen-dokumen penting, keterangan saksi-saksi dan melihat bagaimana proses pendaftaran tanah tersebut ke pejabat Badan Pertanahan Nasional, setelah di rasa baik maka barulah Hakim memutuskan sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Samarinda, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus.
2. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama adalah untuk Penggugat 1/3 bagian dan Tergugat 2/3 bagian.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka 2 huruf a dan b dalam dictum ini (di atas) 1/3 bagian untuk Penggugat dan 2/3 bagian untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natural, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 1/3 bagian diserahkan kepada Penggugat dan 2/3 bagian menjadi bagian Tergugat.
4. Kendala-kendala atau hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan.

2. Saran

Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat

awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama. Bagi mereka yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat terjadi perceraian, karena meskipun di dalam Agama Islam melakukan perceraian itu dibolehkan oleh Allah SWT, tetapi hal itu merupakan dosa besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademia Pressindo, Jakarta.
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan., 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ghufron, Mohammad Az., 2013 *Pengaturan Prinsip Pembiayaan Mudharabah Dalam Undang – Undang Perbankan Syariah*, Bayu Media Publisng, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman., 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju.
- Hamid, Zahri., 1978. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta.
- Jahani, Libertus., 2008. *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Manan, Abdul dan Fauzan, M., 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir., 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pamela J. Smock, Wendy D. Manning and Sanjiv Gupta, 1999, *American Sociological Review* Vol. 64, No. 6.
- Pittlo, 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo., 1990. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta.
- Ramulyo, M Idris., 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rofiq, Ahnad., 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saleh, K. Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Satrio, J., 2008, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sitompul, Anwar., 1984. *Dasar-dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam*, Armico, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., 1999. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.
- Soermiyati, 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Subagyo, P. Joko., 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang., 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanto, Happy., 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.
- Teubner Ghunter, 1986, *Dilemmas of Law in the Welfare State*, Walter, de Gruyter-Berlin-New York.
- Wismar 'ain Marzuki dan Gemala Dewi, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama DiIndonesia*, UI-press, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan.
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Putusan Pengadilan Agama

- Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1253/Pdt.G/2015/Pa.Smd. tahun 2015